

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus**

Sejarah Pengadilan Agama Kudus dimulai sejak Sunan Kudus Ja'far Shoddiq menyebarkan agama Islam di kota Kudus. Kaum muslim telah melakukan kegiatan keagamaan bahkan sampai pada kegiatan kehidupan bermasyarakat. Pengadilan Surambi telah ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat kaum muslim. Pengadilan Surambi sebagai bentuk sederhana dari Pengadilan Agama telah ada sejak dan bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Dinamakan Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidang biasanya dilakukan di surambi masjid. Dalam melaksanakan tata cara keislaman, baik mengenai peribadatan sampai dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan Peradilan Agama menjadi kebutuhan hidup masyarakat Muslim. Hal ini sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten serta kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya ajaran Islam di kota Kudus.<sup>1</sup>

Pengeluaran secara formal pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura menurut Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, menjadi tonggak awal keberadaan Peradilan Agama, meskipun sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhi (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus.

---

<sup>1</sup> "Sejarah Peradilan Agama", Pengadilan Agama, 11 Desember 2021, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Pengadilan Agama Kudus pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, dikala itupersidangan dilaksanakan diserambi masjid.

Sejarah pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kudus berawal dari adanya pemberian tanah seluas 450m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan gedung adalah 260m<sup>2</sup>, luas untuk halaman kantor 190 m<sup>2</sup> hal ini berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977 oleh Pemda Kudus atau Pemerintah Kudus.

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Letak strategis gedung yang berlantai dua Pengadilan Agama Kudus berada di jalan Raya Pati-Kudus KM. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- KH. Abdul Jalil Hamid (1950-1951)
- KH. Turaechan (1954-1957)
- K. Maskub (1957-1968)
- K. Abu Amar (1968-1972)
- H. Amien Sholeh (1972-1984)
- Drs. H. Sumadi, SH (1984-1990)
- Drs. Chudlori (1990-1994)
- H. Amin Ihsan (1994-1998)
- Drs. Wiyoto, SH (1998-1999)
- Drs. Supardi, SH (1999-2002)
- Drs. H. Suyuti Ikhsan (2002-2004)
- Drs. Muri, SH. MH (2004-2009)
- Drs. H. Abd. Tzanie, SH. M. Hum (2009-2010)

---

<sup>2</sup>"Sejarah Peradilan Agama", Pengadilan Agama, 11 Desember 2021, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

- Drs. H. Wahid Abidin, MH (2010-2013)
- Drs. Muhlas, S.H., M.H. (2013-2014)
- Drs. Sucipto, M.H. (2014-2015)
- Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H., M.H. (2015-2016)
- Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. (2016-2017)
- Drs. Ali Mufid (2017-2020)
- Zainal Arifin, S. Ag. (2020-sekarang)

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus menurut PERMA NO. 7 TAHUN 2015 bahwa struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>3</sup>

Ketua Pengadilan Agama Kudus dipimpin oleh bapak Zaenal Arifin, S.Ag. wakil ketua dipegang oleh bapak Abdul Halim Muhammad Sholeh, L.c., M.Ec., M.H.. Panitera dipegang oleh bapak H. Muhammad Muchlis, S.H dan sekertaris oleh bapak Moh Asfaroni, S.H.I.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>"Sejarah Peradilan Agama", Pengadilan Agama, 11 Desember 2021, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<sup>4</sup> "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus" 11 Desember 2021, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan A



Pengadilan Agama salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, bagi rakyat yang beragama islam. Pengadilan Agama Kudus telah sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang mengharuskan setiap perkara gugatan (*contensius*) untuk diupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diperiksa materi perkaranya. Berdasarkan aturan tersebut, Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mediator yang semuanya berasal dari kalangan non hakim dan dari luar lingkungan Pengadilan Agama Kudus serta memiliki sertifikat sebagai mediator.<sup>5</sup> Sesuai dengan surat keputusan wakil ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: W11-A16/68/HK.05/1/2021 Tentang Penunjukan Mediator Bukan Hakim Pada Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>5</sup>"Laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus tahun 2020", Laptah-2020.pdf <https://www.pa-kudus.go.id/>

<sup>6</sup>"SK Mediator 2021.pdf" Nomor: W11-A16/68/HK.05/1/2021 Tentang Penunjukan Mediator Bukan Hakim Pada Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.2. Daftar Mediator Bukan Hakim Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

NO	FOTO	ALAMAT	PANG	PROFESI	LEMBAGA SANG MENCELUSKAN
1		Dr. Sukwano, S.H., M.Hum Jalan Sunanda II, No 1, Kel. Sekeloa, Kec. Kudus Kudus	03	Dosen Universitas Muhi Kudus	Indonesian Institute for Quality Transformation (IIT)
2		Dwiandri, S.H., M.H Kampung Melayu Dua, Kel. Sekeloa, Kec. Kudus Kudus	03	Ahliwal	Forum Mediasi Indonesia (FMI)
3		Haidison, S.H., M.H. Dusun Ngambel Kulon, Kec. Sekeloa, Kudus	03	Ahliwal	Forum Mediasi Indonesia (FMI)
4		Drs. H. Abdul Jalil Kampung Melayu Dua, Kel. Sekeloa, Kec. Kudus Kudus	01	ASN	Badan Kependidikan dan Penilaian Prestasi (BKPP) Kudus

### 3. Visi Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi: Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan public

Misi:

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku ;
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ;
- d. Meningkatkan sdm (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. ;
- e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;

- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan ;<sup>7</sup>

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>8</sup>
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3)

---

<sup>7</sup> "Laporan Tahunan Tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus, Laptah-2020.pdf <https://www.pa-kudus.go.id/>

<sup>8</sup> "Undang-undang" Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", (20Maret 2006)

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang  
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>9</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan begitu banyak dan kompleks. Untuk itu maka peneliti mereduksi data sehingga peneliti dapat menghimpun dengan cara merangkum, memilih tema, membuat kategori dengan pola hingga memiliki makna. Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk mempertajam, memilih, mengfokuskan, membuang dan menyusun data menuju arah kesimpulan.

Data penelitian penulis sajikan setelah mereduksi data tersebut berdasarkan kategori hubungan kedalam bentuk ikhtisar yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan dan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan model Harold Laswell sebagai data strategi komunikasi.

Setelahnya peneliti melakukan verifikasi pada langkah data sehingga data yang didapatkan diperkuat dengan bukti-bukti yang konsisten. Maka data penelitian mengenai strategi komunikasi dakwah mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus pada kasus perceraian dalam menjalankan strategi melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan eksekusi.

### **1. Penerapan Strategi Komunikasi Dakwah**

Strategi yakni pendekatan yang berkaitan secara keseluruhan antara perencanaan, pelaksanaan dan eksekusi didalam sebuah aktivitas tertentu. Dalam menjalankan mediasi kasus perceraian, mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus dapat menghasilkan putusan berhasil atau tidak berhasil. Namun mediator wajib mengupayakan perdamaian dan menawarkan solusi kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil identifikasi peneliti, dari hasil wawancara dengan mediator bukan hakim pada

---

<sup>9</sup>"Sejarah Peradilan Agama", Pengadilan Agama, 11 Desember 2021, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.



Pengadilan Agama Kudus didalam menjalankan mediasi kasus perceraian menghasilkan putusan berhasil atau tidak berhasil pada perkara yang mengajukan perceraian dan memediasi pada kasus perceraian dengan Nomor perkara 1326/Pdt.G/2021/PA.Kds.

Adapun strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim pada Pengadilan Agama Kudus melalui tahap perencanaan.

a) Strategi Tahap Pramediasi

Tahap awal perencanaan sebelum mediator bisa melakukan mediasi, seorang mediator harus terlebih melewati Pendidikan dan pelatihan sebagai seorang mediator dan dibuktikan dengan sertifikat sebagai mediator.

1. Sertifikat menjadi syarat mutlak mediator

Pelaksanaan mediasi memang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.<sup>10</sup> Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi adalah:

Sebelum mediator bisa melakukan mediasi, syarat wajib yang harus dipenuhi ialah telah melalui proses pelatihan sebagai mediator dibuktikan dengan sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh badan yang telah terakreditasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia.

Menurut informan satu, mediator harus mempunyai sertifikat, pendidikan yang di tempuh sesuai dengan profesinya sebagai mediator sehingga lebih profesional, serta

---

<sup>10</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)”, *Jurnal Pemikiran Hukumdan Hukum Islam*, 2014, 4.

diimbangi dengan pengalaman atau jam terbang.

"jadi dia itu harus meyakinkan bahwa kita profesional yang ditunjukkan dengan sertifikat mediator, bahwa pendidikan yang kita tempuh, pengalaman jam terbang ya"<sup>11</sup>

Menurut informan dua, mediator harus mempunyai sertifikat yang telah terakreditasi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan sertifikat itu menjadi syarat mutlak menjadi mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan.

"Sebagai mediator itu harus punya sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung Indonesia dan sertifikat itu menjadi syarat mutlak menjadi mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan".<sup>12</sup>

## 2. Wawasan, Pengetahuan dan skill komunikasi mediator

Wawasan dipersiapkan sebelum mediator menjalankan mediasi, menjadi cara pandang mediator didalam melakukan negosiasi dan menawarkan solusi kepada kedua belah pihak nantinya. Wawasan perlu didukung dengan pengetahuan ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam dalam membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak serta skill komunikasi yang digunakan mediator sehingga

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, Ketua Asosiasi Mediator Kudus dan mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto, S.H., M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

nantinya pesan dapat tersampaikan kepada kedua belah pihak.

Informan ke empat menambahkan pengetahuan sebagai bekal mempersiapkan diri sebagai mediator yang berilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama Islam.

"Sertifikat itu wajib dan pengetahuan"<sup>13</sup>

Mediator juga perlu mempunyai bekal dalam mempersiapkan dirinya sebagai komunikator yang cakap akan permasalahan yang akan dihadapi.

“*Pertama*, tetep wawasan mbak.

Hal ini dalam bentuk pengetahuan apa yang nantinya kita mediasi, karena mediasi kasus perceraian itu tidak hanya permasalahan ingin berpisah. Tapi ada permasalahan sengketa warisnya kita harus faham tentang bab pembagian warisan, masalah harta gono gini, hak asuh anak, jadi kita harus paham bagaimana ilmunya untuk membantu permasalahan tersebut. Kedua, *skill*. Kita tidak bisa terlepas dari gaya berbicara, bagaimana kita berkomunikasi, karena setiap orang punya strategi yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita membujuk, bagaimana kita merayu”<sup>14</sup>.

Strategi didalam menyiapkan diri sebagai komunikator yang berkompeten dibidangnya, berkualitas serta mempunyai

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Jalil mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso S.H.I, M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

kredibilitas sehingga mediator mendapat kepercayaan dari kedua belah pihak didalam mengutarakan dan membantu memecahkan permasalahan diantara mereka berdua.

b) Strategi Tahap Proses Mediasi

Tahap ini sangat penting dimana mediator akan langsung berhadapan dengan kedua belah pihak yang tengah bersengketa dan memiliki berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Jika tahap ini dipersiapkan dengan baik, maka hasil yang didapatkan akan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mediasi dilakukan.

1. Menyiapkan pesan mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran

Strategi pada tahap proses menjalankan pada waktu pelaksanaan mediasi ini mediator menyiapkan pesan - pesan yang mengajak pada kebaikan pentingnya mempertahankan hubungan berumah tangga, menjaga titipan Allah SWT yakni anak hasil dari hubungan diantara mereka berdua dan mencegah pada kemungkaran yakni pertengakaran, pertikaian, permusuhan, sampai perpisahan diantara hubungan sah suami istri diantara mereka atau *Amr Ma'aruf nahi Munkar*. Mediator menyampaikan pesan kebaikan serta mencegah pada kemungkaran kepada kedua belah pihak pada proses mediasi berlangsung. Konsep ini merujuk pada ajakan berbuat kebajikan dan kasih sayang dalam melaksanakan rencana-rencana perbaikan akhlak serta mencegah perbuatan-perbuatan kejahatan yang merusak akhlak.

Guna menguatkan pesan *Amr ma'ruf nahi munkar*, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran kedua belah pihak dengan penggunaan pesan Al-Qur'an

dan Sunnah Rasulullah sebagai pesan dakwah oleh mediator ketika proses mediasi berlangsung. Allah menyuruh umat manusia untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah akan keburukan kepada sesama umat manusia yakni dalam Alqur'an surat Al Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung.” (QS Al Imran ayat 104).<sup>15</sup>

Begitu pula dengan hadist rasullah untuk mencegah adanya keburukan.

"Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, hendaklah ia mencegah kemunkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim, no. 49).

Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW memerintahkan siapa saja yang mengetahui adanya suatu kemunkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan, termasuk dengan hati. Tindakan yang dapat dilakukan dengan hati adalah memiliki rasa benci dan berpindah dari tempat terjadinya kemunkaran, sembari bertekad untuk mengubahnya dengan lisan atau tangan ketika memiliki kemampuan.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

Di dalam sunnah rasul banyak kita temui hadist-hadist yang berkaitan dengan dakwah. begitu juga dalam sejarah hidup dan perjuangannya dan cara-cara yang beliau pakai dalam menyiarkan dakwahnya baik ketika beliau berjuang di Makkah maupun di Madinah. Semua ini memberikan contoh dalam metode dakwahnya. Karena setidaknya kondisi yang dihadapi Rasulullah Saw ketika itu dialami juga oleh juru dakwah sekarang ini. (QS. At-Taubah: 100).<sup>16</sup>

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
 بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

Pesan yang disampaikan mediator didalam mengajak pada kebaikan yakni perdamaian dan mencoba mencegah pada kemungkaran yakni permusuhan dan perpisahan diantara kedua belah pihak. Pesan tersebut bersumber dari UU yang berlaku di Indonesia, hukum Islam sesuai dengan perintah dari Allah SWT yakni dari Al Qur'an dan hadist Rasulullah Saw.

<sup>16</sup> Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

"Karena ini pengadilan agama jadi selain UU yang berlaku di Indonesia ya memang dari Al Qur'an dan hadits Rasulullah untuk menguatkan"<sup>17</sup>

Berdasar pada perintah Allah swt dan hadist Rasulullah saw mengenai perintah menyebarkan kebaikan dan mencegah pada keburukan, maka mediator menyiapkan strategi komunikasi dakwah dengan menyiapkan pesan yang bersumber dari UU yang berlaku di Indonesia, hukum Islam sesuai dengan perintah dari Allah SWT yakni dari Al Qur'an dan hadist Rasulullah Saw.

Metode yang digunakan mediator saat melakukan proses mediasi yakni dengan menasehati kedua belah pihak dengan menggunakan metode Bi al-Hikmah yakni dengan memperhatikan situasi sesuai dengan kondisi kedua belah pihak. Kedua menggunakan metode Mau'izatul Hasanah dengan memberikan nasihat ajaran Islam dengan menitik beratkan rasa kasih sayang sehingga bisa menyentuh hati kedua belah pihak. "Ya kita harus low profile ya satu kita gak boleh marah, pakai bahasa yang halus, kita tidak boleh menyalahkan, bagaimana menyajikan permintaan para pihak itu sehingga bisa diterima, kesadaran para pihak dan komunikasi yang baik" tutur bapak Sukresno kepada peneliti.

Maka strategi mediator dengan menyiapkan pesan yang bersumber dari UU Indonesia, ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah yang sesuai dalam mengajak pada kebaikan untuk kedua belah pihak akan penyadaran akan perdamaian dan mencegah adanya perpisahan atau bercerai dengan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Jalil mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

menggunakan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Saw didalam menjalankan proses dakwah mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkarannya.

## 2. Penggunaan Media Visual (Brosur dan Poster)

Mediator menggunakan media lisan dan mengembangkan media visual. Ketika menjalankan proses mediasi yang dijalankan sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada penggugat dan tergugat. Media visual berbentuk brosur dan poster

"Pertengkaran pertikaian ko dibuat alasan bercerai? Habis itu kita kasih ini (brosur)"<sup>18</sup>

"Yaitu (brosur) kita buat sudah lama, itu yang setelah disetujui dan yang menerbitkan pengadilan agama"<sup>19</sup>

Media visual merupakan suatu penyampaian informasi secara kreatif dengan cara menampilkan gambar atau grafik dengan letaknya yang mudah dimengerti oleh si penerima pesan sehingga gagasan juga dapat diterima dengan baik.<sup>20</sup>

Sebelum brosur dapat dicetak, brosur harus terlebih dahulu melewati proses editing dan mendapat persetujuan sehingga bisa diterbitkan pihak Pengadilan Agama Kudus.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Sukresno,S.H., M.Hum, Ketua Asosiasi Mediator Kudus dan mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Santoso S.H.I, M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>20</sup> Nana, Pengembangan Bahan Ajar, (Klaten:Lakeisha,2019), 39.



Gambar 4.3. Brosur Tampak Depan



Gambar 4.4. Brosur Tampak Belakang



Kelebihan penggunaan media visual sebagai alat menyampaikan informasi yakni; *pertama*, Repatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipingnya. *Kedua*, Analisa lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan Analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan. *Ketiga*, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman pembaca. *Keempat*, media visual memungkinkan adanya interaksi antara pembaca dengan lingkungan sekitarnya. *Kelima*, dapat menanamkan konsep yang benar. *Enam*, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. *Tujuh*, dapat

meningkatkan daya tarik dan perhatian pembaca.<sup>21</sup>

Akan kelebihannya tersebut, mediator bukan hakim pada pengadilan Agama Kudus membuat brosur sebagai alat dan strateginya dalam menyampaikan pesan ketika proses mediasi berlangsung untuk. Kemudian melalui brosur atau buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman. Brosur tersebut dibuat oleh mediator dan dicetak setelah melalui Proses editing dan mendapat ijin terbit dari Pengadilan Agama Kudus. Berisi mengenai hadist bahwa Allah SWT membenci perbuatan halal yakni thalak, berisi rintihan dan do'a anak, sebuah renungan untuk suami dan sebuah renungan untuk istri, cerita kepribadian nabi, keluarga dan sahabat yang patut untuk diteladani sehingga kedua belah pihak dapat membawa brosur tersebut sehingga dapat dibaca lagi nantinya.

Gambar 4.5. Letak Brosur di Tempatkan



Strategi pembuatan media visual seperti tulisan poster- poster berisi pentingnya mediasi dilakukan, kata-kata yang menyentuh mengenai keinginan anak untuk orang tuanya yang ditempatkan diruang mediasi.

<sup>21</sup> Ummysalam A.T.A. Duludu, Kurikulum Bahan dan Media Pembelajaran PLS, (Selman:Deepublish,2012), 55.

Media visual berupa poster pentingnya dan tujuan mediasi dilakukan ditempatkan di dinding- dinding ruangan mediasi.<sup>22</sup>

Gambar 4.6. Poster Mediasi di Dinding



Selain poster pentingnya dan tujuan mediasi dilakukan, dan brosur rintihan anak, mediator juga menggunakan poster berisi impian anak yang ditempatkan didinding ruang mediasi.

Gambar 4.7. Poster Impian Anak di Dinding



### 3. Observasi kedua belah pihak

Mengenali siapa dan bagaimana permasalahan kedua belah pihak. Observasi dilakukan mediator melalui pertama, bertanya langsung kepada kedua belah pihak siapa,

<sup>22</sup> Dokumen pribadi peneliti pada observasi diruang mediasi Pengadilan Agama Kudus

latar belakang pekerjaan dan pendidikan kedua belah pihak. Kedua, mengetahui kedua belah pihak serta permasalahannya melalui surat gugatan yang diserahkan kepada mediator.

Mengetahui penggugat dan tergugat sebagai komunikasi perlu dilakukan ketika ingin memulai proses mediasi sebelum mediator dapat menasehati dan melakukan proses negosiasi.

"Masing-masing setelah itu kita tanya identitasnya mulai dari penggugat atau pemohon kenapa menggugat. Selain itu kita bisa tahu permasalahan penggugat dari surat gugatan baru kita tahu bagaimana nanti kita menasehati."<sup>23</sup>

"Menanyakan data penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon bedanya cerai gugat istri yang mengajukan kalau cerai talak suami yang mengajukan baru bisa memberikan saran dan solusi"<sup>24</sup>

Strategi sebagai cara yang dipersiapkan mediator dalam menyampaikan pesan kepada penggugat dan tergugat dimulai dari pengumpulan data permasalahan, mempelajari titik masalah, mencoba memecahkan masalah sehingga nantinya mediator akan menawarkan solusi serta melakukan penyadaran dalam meningkatkan komunikasi diantara kedua belah pihak.

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Sukresno,S.H., M.Hum, Ketua Asosiasi Mediator Kudus dan mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Sunarto, S.H., M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

a) Strategi Tahap Pengambilan Keputusan

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.<sup>25</sup>

1. Memantapkan keputusan kedua belah pihak

Efek yang diharapkan ketika pengambilan keputusan penggugat dan tergugat sebagai tujuan, *ending* dari penyelesaian diadakannya mediasi untuk mendamaikan, memperoleh kesepakatan bersama yang dikuatkan melalui akte perdamaian yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Strategi mediator untuk memberikan saran dengan mengajak kedua belah pihak berdoa sehingga diberi kelancaran serta dapat diberikan jalan kelancaran untuk memantapkan keputusan kedua belah pihak dengan menyarankan untuk mereka sholat istikhoroh meminta jalan petunjuk Allah SWT disetiap keputusan yang diambilnya.

"Pokoknya bagaimana kita itu tidak memaksa tapi ngasih pandangan kedepan, yang namanya mediator itu tidak bisa memutuskan, tapi bagaimana kita mengambil hati dalam menyadarkan, bagaimana kita bisa merangkul kedua belah pihak, saya juga menyarankan kalau memang itu

---

<sup>25</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016.Pdf tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

keputusannya minta sama Allah, sholat istikhoroh setelah pulang dari sini"<sup>26</sup>

Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Abdul Jalil informan keempat.

“Tugas sebagai mediator mencari solusi permasalahan yang dihadapi empati dari hati kehati supaya tidak ada penyesalan kedepannya. Tahap akhir, jika kedua belah pihak masih belum mendapat solusi, untuk menguatkan kesepakatan yang mereka ambil saya menyarankan mereka berdoa dan sholat istikhoroh meminta jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak,”<sup>27</sup>

## 2. Upaya Perdamaian

Mediator mempersiapkan langkah-langkah dalam menawarkan solusi sebagai tugasnya *win-win solution* guna meraih kesepakatan Bersama sebagai hasil yang mutlak. Kesepakatan Bersama disimbolkan dengan saling berjabat tangan hingga keputusan hitam diatas putih atau tersurat.

"Karena mediator itu bukan sebagai pemutus perkara tapi sebagai penengah dan pendamai perkara, dalam melakukan mediasi mencari solusi makanya mediator jadi *win-win solution*. Tapi bukan sebagai pemutus yang memberikan saran yang nantinya apabila terjadi kesepakatan maka dibuat kesepakatan perdamaian, dan kesepakatan perdamaian itu dikeluarkan akte perdamaian. Nah dari mana itu akte

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Santoso S.H.I, M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Jalil mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

perdamaian itu yang nanti ditindak lanjuti dalam penguatan keputusan pengadilan"<sup>28</sup>

Strategi mediator dalam mengupayakan perdamaian dengan mengajak kedua belah pihak berjabat tangan ketika keputusan sudah diambil sebagai langkah untuk memutus persengketaan diantara keduanya.

“jika memang keputusan mereka sudah bulat untuk berpisah, saya berpesan supaya tidak ada dendam diantara mereka dengan saling memaafkan. Jika memang keputusan mereka sudah bulat untuk berpisah, berpesan supaya tidak ada dendam diantara mereka dengan saling memaafkan, biasanya saya suruh berjabat tangan”<sup>29</sup>

## **2. Data Hambatan Mediator dalam Menyampaikan Pesan dan Pandangannya Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus**

Hambatan dalam berkomunikasi terjadi ketika tidak ada keserasian didalam menerjemahkan bahasa sehingga dapat mempengaruhi dalam menangkap arti pesan yang dimaksud dan ingin disampaikan oleh komunikator. Hambatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor verbal maupun non verbal.

Berikut merupakan hambatan yang dialami mediator ketika melakukan proses komunikasi sehingga mempengaruhi pesan gagal dimengerti oleh kedua belah pihak.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Sunarto, S.H., M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Jalil mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

a. Penafsiran bahasa dan penguasaan bahasa

Hambatan didalam mengartikan kata dan menafsirkan bahasa sehingga menghambat proses pengartian maksud dan tujuan pesan yang ingin disampaikan mediator didalam proses mediasi dan negosiasi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengalaman yang pernah dialami oleh mediator ketika memediasi yakni disebabkan pola pikir kedua belah pihak, minimnya pengetahuan dalam menguasai bahasa, kesenjangan yang disebabkan kurangnya komunikasi diantara kedua belah pihak.

Suara yang bukan bagian dari pesan menghalangi proses penangkapan pesan. Hal ini disebabkan karena tempat didalam melakukan proses komunikasi terkontaminasi suara lain. Menurut informan tambahan 1

“kalau mediasinya gak ada cuma suara panggilan memasuki sidang, terkadang terdengar di ruang mediasi jadi suara panggilan itu mengganggu ketika saya sedang mendengarkan mediator”<sup>30</sup>

b. Keadaan psikologis kedua belah pihak

Perpisahan menjadi hal yang menyakitkan bagi perasaan seorang wanita atau pria. Penyebab adanya kesengajaan yang mengakibatkan munculnya jalan perpisahan akan membekas dan memberikan kesan tak terlupakan bagi seseorang. Hal ini disebabkan oleh emosi dan perasaan sakit hati salah satu atau kedua belah pihak yang merasa tersakiti hatinya serta niat tekad bulat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan berpisah. Keadaan psikologis kedua belah pihak ini dapat menghalangi proses komunikasi mediator kepada kedua belah pihak.

“salah satu psikis itu bisa mempengaruhi, karena dia sudah terlanjur sakit hati sudah

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan informan tambahan I



tidak percaya sama pasangannya udah tidak mau mendengarkan kata-kata kita”<sup>31</sup>

Hambatan komunikasi dapat merusak proses komunikasi dan proses negosiasi didalam mediasi yakni kemampuan penafsiran dan penguasaan bahasa kedua belah pihak, serta keadaan psikologis yang tengah dialami oleh kedua belah pihak ketika mendengarkan mediator. Maka olehnya dalam meminimalisir adanya hambatan komunikasi tersebut mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus menggunakan bahasa sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak.

“ya sebisa mungkin kita menggunakan bahasa yang mereka kuasai”<sup>32</sup>

Kemudian untuk menanggulangi hambatan mengenai keadaan psikologis kedua belah pihak yang emosi dan sakit hati mediator berupaya mencairkan suasana sehingga atmosfer ruang mediasi menjadi stabil kembali serta memantapkan lagi komunikasi antar kedua belah pihak sehingga tidak ada kesenjangan diantara mereka.

### **3. Data Pendukung Keberhasilan Mediator dalam Menyampaikan Pesan dan Pandangannya Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus**

Keberhasilan proses komunikasi sehingga menjadi komunikasi yang efektif sesuai dan serasi didalam kesamaan pengintrepesikan pesan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>33</sup> Sebelum berlangsungnya proses komunikasi, komunikator

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso S.H.I, M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto, S.H., M. H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>33</sup> Margareta Evi Yuliana dan Indah Wahyu Utami, Komunikasi Antar Individu, (Yogyakarta:Suluh Media, 2018), 55-56.

hendaknya mengerti serta paham siapa dan bagaimana komunikannya sehingga proses komunikasi dapat menjadi efektif dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Mediator bukan hakim pada Pengadilan Agama Kudus mengkomunikasikan pesan mediasi dengan menjalankan lima kualitas didalamnya sehingga proses penyampaian pesan menjadi efektif dengan harapan kedua belah pihak dapat memahami, mengerti serta percaya dengan apa yang diupayakan mediator. Lima kualitas itu yakni keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan dengan harapan terjadinya keserasian dan kesamaan didalam pengintrepetasikan pesan sehingga mencapai tujuan mediasi dan meminimalisir adanya hambatan didalam berkomunikasi.

- a. Keterbukaan, dimana seseorang mempunyai perasaan toleransi dan keterbukaan hati. Hal ini mengacu pada aksesibilitas pengetahuan dan transparansi tindakan yang ditujukan mediator. Keterbukaan ini menjadi hak asasi manusia didalam memperoleh informasi. Kedua belah pihak berhak mengetahui dengan siapa ia akan mengutarakan permasalahan yang menjadi persengketaan diantaranya dan mencoba mencari keadilan dengan upaya memasrahkan pencarian solusi kepada mediator. Keterbukaan mediator dimulai ketika mediasi ingin dimulai yakni dengan mediator mengenalkan diri dan identitasnya bahwa ia merupakan mediator yang diutus oleh Majelis atas putusan ketua pengadilan dengan tugas untuk mendamaikan.<sup>34</sup>
- b. Empati, sikap dimana kemampuan seseorang untuk ikut merasakan emosional orang lain, ikut merasa simpatik terhadap masalah dan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Sukresno,S.H., M.Hum, Ketua Asosiasi Mediator Kudus dan mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

mencoba membantu menyelesaikan masalah seseorang dan mengambil perspektif dari orang lain. Mediator mencoba mengambil hati kedua belah pihak dengan menunjukkan bahwa mediator optimis bahwa sebesar apapun masalah yang tengah dihadapi jika ada iktikad untuk menyelesaikan permasalahan akan ada jalan keluar, sekecil apapun permasalahan jika tidak ada iktikad untuk menyelesaikan permasalahan tidak akan selesai. Hal lain yang dilakukan mediator yakni dengan menurunkan tensi dari kedua belah pihak.

“kepala boleh panas tapi hati harus adem, satu panas yang satu harus adem mencari solusi, wajar”<sup>35</sup>

- c. Sikap mendukung, mendukung untuk mendorong para pihak yang bersengketa untuk tidak bertahan pada pola pikir yang posisional namun bersikap terbuka serta mencari jalan alternatif demi penyelesaian dan pemecahan masalah secara bersama. Mediator bersikap tenang sehingga kedua belah pihak nyaman mengutarakan permasalahannya hal ini dengan cara satu berbicara satu diam.<sup>36</sup>
- d. Sikap positif, ditunjukkan dengan menyatakan sikap positif dan mendorong komunikasi menjadi teman berinteraksi secara positif. Didalam melakukan mediasi, mediator ialah seorang yang harus bisa mengatur dan mencairkan suasana untuk membantu mencari solusi bukan untuk menghukum

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso S.H.I, M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Jalil mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

serta mampu menguasai permasalahan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

- e. Kesetaraan, menilai bahwa manusia sama dalam memenuhi kebutuhan dan menginginkan rasa keadilan mediator menempatkan dirinya sesuai dengan tri darma masllow<sup>38</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

Pada analisis ini, peneliti akan membahas mengenai strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim pengadilan Agama Kudus dalam perencanaan dan proses mediasi guna mengupayakan perdamaian meraih pengambilan keputusan kasus perceraian baik yang menghasilkan putusan berhasil atau tidak berhasil.

Berdasarkan pada teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode penelitian utama untuk menganalisa serta membahas data yang telah diperoleh peneliti.

Observasi telah peneliti lakukan ketika peneliti melakukan magang di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 peneliti diberi kesempatan untuk melihat proses mediasi berlangsung.

Wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Desember 2021 bertempat di Pengadilan Agama Kudus tepatnya ditempat tunggu pihak yang bersidang untuk mewawancarai pihak termohon Lina dan pemohon Matius dengan Nomor perkara 1326/Pdt.G/2021/PA.Kds yang baru keluar dari ruang mediasi dengan keputusan tetap berpisah namun sepakat untuk berdamai demi anak. Kemudian pada hari Kamis 16 Desember 2021 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kudus untuk

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto, S.H., M.H mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Sukresno,S.H., M.Hum, Ketua Asosiasi Mediator Kudus dan mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus

mewawancarai ketua Asosiasi Mediator Kudus, Dosen di Universitas Muria Kudus dan juga sebagai mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. Kemudian peneliti melanjutkan proses wawancara guna menambah data penelitian pada hari Senin 20 Desember 2021 untuk mewawancarai informan 2 Sunarto, S.H., M.H Sekertaris Asosiasi Mediator Kudus sekaligus mediator bukan hakim bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kudus. Dikarenakan peneliti ingin mendapatkan deskripsi mendalam mengenai strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus sebagai tujuan penelitian maka, peneliti kembali melakukan wawancara guna menambah data sehingga peneliti mampu menemukan hasil penelitian. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 mewawancarai bapak Santoso, S.H.I., M.H sebagai mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus sekaligus sebagai advokad dan konsultan hukum bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kudus. Dan pada tanggal 23 Desember 2021 mewawancarai bapak Drs. H. Abdul Jalil sebagai mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus yang berpendidikan ilmu akidah dan filsafat diharapkan mampu menambah data tentang strategi komunikasi dakwah.

Dokumentasi peneliti dapatkan dari dokumen pribadi seperti tindakan, pengalaman dan kepercayaan berupa catatan dan foto pribadi peneliti. Dokumen internal peneliti dapatkan dari laporan tahunan pengadilan agama Kudus tahun 2020, Surat keputusan wakil ketua Pengadilan Agama Kudus" Nomor : W11-A16/68/HK.05/1/2021, dikeluarkan tanggal 4 Januari 2021 dan dokumen eksternal berupa buku bacaan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016.Pdf tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya peneliti menganalisis strategi komunikasi dakwah yang dimulai dari strategi tahap pramediasi, strategi tahap proses mediasi dan strategi pada tahap pengambilan keputusan.

Strategi merupakan perencanaan yang dilakukan guna mendapatkan serta meraih tujuan yang ingin dicapai sesuai apa yang diharapkan, jika strategi dilakukan dengan tepat. Strategi-strategi yang digunakan mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus tidak jauh berbeda dengan strategi yang digunakan mediator lainnya pada kasus perceraian guna meraih tujuan mediasi yakni pengupayakan perdamaian baik sepakat melanjutkan rumah tangga yang berputus berhasil dan kendati sepakat berpisah atau berputus tidak berhasil namun mencapai perdamaian dengan kesepakatan bersama.

### **1. Penerapan Strategi Komunikasi Dakwah Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Kudus Pada Kasus Perceraian**

Strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus, Sesuai dengan teori model Harold Lasswell pada rumusan tahapan pramediasi dengan strategi dalam menyiapkan mediator yang berkredibilitas, tahapan proses mediasi dengan menjalankan strategi penyampaian pesan *Amr Ma'aruf nahi Munkar*, strategi penggunaan media visual serta strategi observasi kedua belah pihak dan pengambilan keputusan menggunakan strategi penguatan keputusan serta strategi upaya perdamaian pada konsepnya. Strategi komunikasi dapat berlangsung ketika mampu menjawab mengenai:

- Who?* : Siapa komunikatornya?
- Says what?* : Pesan apa yang disampaikan?
- In which channel?* : Media apa yang digunakan?
- To whom?* : Siapa komunikannya?
- With what effect?* : efek apa yang diharapkan?<sup>39</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa ada

---

<sup>39</sup>Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001),11-19.

tiga langkah disetiap tahapan mediasi mediator menyiapkan cara guna meraih persiapan yang matang melalui proses perencanaan sebelum menjalankan proses mediasi.

a) Pramediasi

- Strategi Menyiapkan Mediator Yang Berkredibilitas

Mediator yang melaksanakan tugas memediasi telah terintegrasi dan mendapat surat keputusan penunjukan pada Pengadilan Agama Kudus. Surat keputusan wakil ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/68/HK.05/I/2021 tentang penunjukan mediator bukan hakim pada Pengadilan Agama Kudus Menunjuk mediator yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mediator bukan hakim yang bersertifikat dan sudah teregistrasi pada Pengadilan Agama Kudus.<sup>40</sup>

Langkah-langkah dalam mempersiapkan siapa komunikatornya melalui Pendidikan dan pelatihan sebagai mediator membekali diri sebagai komunikator dengan mempersiapkan segi kualitas diri yang berwawasan, berpendidikan formal atau informal yang dibuktikan dengan sertifikat. Sehingga dapat memberikan pesan kebaikan menuju perdamaian dan membantu permasalahan sesuai dengan hukum islam. Sebagai komunikator yang cakap akan pendidikan dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah

---

<sup>40</sup> " Surat keputusan wakil ketua Pengadilan Agama Kudus" Nomor : W11-A16/68/HK.05/I/2021, dikeluarkan tanggal 4 Januari 2021)

mengikuti pendidikan dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga Pasal 13(1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

Menurut informan 1,2,4 bahwa sertifikat mediator yang menjadi syarat mutlak wajib dimiliki oleh mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sebelum mediator bisa melakukan mediasi, mediator harus menempuh pendidikan yang ditujukan dengan sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung Indonesia.

Kualitas seorang da'i yang berperan sebagai komunikator menjadi strategis dan perannya sangat penting dalam komunikasi dakwah.<sup>42</sup>

*Esperience is The Best Teacher*, itu adalah motto yang punya pengaruh besar bagi orang-orang yang suka bergaul dengan orang banyak. Pengalaman juru dakwah merupakan hasil pergaulannya dengan orang banyak dan kadangkala dijadikan referensi ketika berdakwah.<sup>43</sup>

Menurut informan 1 kualitas profesional mediator dapat dilihat dari pengalaman jam terbang maka pengalaman harus dipersiapkan

---

<sup>41</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016.Pdf tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>42</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983,) 35.

<sup>43</sup> M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),19-21.



sebelum menjadi mediator. Informan 3 dan 4 memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan skill gaya berbicara mediator juga berkenaan harus dipersiapkan sebelum menjadi mediator.

Strategi menyiapkan mediator sebagai komunikator didalam proses mediasi guna mendapatkan kepercayaan, sehingga kedua belah pihak sedia mengutarakan apa yang menjadi permasalahan persengketaannya sehingga mediator nantinya mampu menemukan titik permasalahan dan menawarkan solusi untuk kedua belah pihak yang bersengketa.

b) Proses Mediasi

1. Strategi Penyampaian Pesan *Amr Ma'aruf Nahi Munkar*

Langkah-langkah dalam mempersiapkan pesan apa yang akan disampaikan kepada kedua belah pihak. Menyiapkan pesan - pesan yang mengajak pada kebaikan pentingnya mempertahankan hubungan berumah tangga, menjaga titipan Allah SWT yakni anak hasil dari hubungan diantara mereka berdua dan mencegah pada kemungkaran yakni pertengakaran, pertikaian, permusuhan, sampai perpisahan diantara hubungan sah suami istri diantara mereka.

Pesan yang disampaikan mediator sesuai dengan permasalahan dan upaya penyelesaian sesuai dengan UU Indonesia dan hukum Islam yang bersumber dari ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Menurut informan 1,2,3 dan 4 melaksanakan proses mediasi dengan menjelaskan, menyadarkan serta menasehati kedua belah pihak akan nasib anak, menjelaskan maksud dan tujuan pernikahan untuk mengikuti Sunnah Rasulullah dalam membangun hidup berumah tangga untuk

mendapatkan keturunan dan hidup sakinnah mawaddah warahmah.

Menyadarkan akan nasib anak, diharapkan akan mengetuk pintu hati kedua belah pihak sehingga akan tetap bertahan dan berjuang mempertahankan rumah tangga atau jika berpisah adalah jalan keluar dan hasil akhir kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak, maka mediator berharap anak tetap menjadi prioritas antara mereka berdua.

Mediator menyadarkan dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Saw yakni dengan menggunakan metode *Bi al-Hikmah* dan *Mau'izatul Hasanah* yakni dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi kedua belah pihak dengan memberikan nasehat ajaran Islam dengan menitikberatkan rasa kasih sayang sehingga dapat menyentuh hati kedua belah pihak.

Menurut informan 1,3,4 selain menggunakan UU Indonesia sebagai dasar mediasi, mediasi pada Pengadilan Agama Kudus juga menggunakan Ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw yang sesuai guna menguatkan pesan mediasi dalam mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran atau *Amr Ma'aruf nahi Munkar*.

## 2. Strategi Penggunaan Media Visual (Brosur dan Poster)

Selain menggunakan media lisan didalam memberikan pesan mediasi, mediator menyiapkan strategi dengan penggunaan serta pemanfaatan media visual brosur yang dapat dibawa oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dibaca sewaktu-waktu.

Menurut informan 1 dan 3 memberikan brosur sehingga dapat dibawa dan dibaca kedua belah pihak sebagai alat untuk menyampaikan pesan dalam jangka panjang.

Disamping media visual berupa brosur, mediator juga menjadikan poster yang ditempatkan di dinding ruangan mediasi sehingga disamping kedua belah pihak mendengarkan proses mediasi, mereka dapat melihat dan diharapkan mereka dapat membaca sehingga membantu mediator dalam menyampaikan nasehat serta menyadarkan kedua belah pihak.

Isi pesan pada media visual brosur dan poster selain menjelaskan pentingnya mediasi dilakukan, berisi mengenai hadist bahwa Allah SWT yang membenci perbuatan halal yakni thalak, berisi rintihan dan do'a anak, sebuah renungan untuk suami dan sebuah renungan untuk istri, cerita kepribadian nabi, keluarga dan sahabat yang patut untuk diteladani sehingga kedua belah pihak dapat membawa brosur tersebut sehingga dapat dibaca lagi nantinya. Hal ini diharapkan kedua belah pihak dapat terketuk hatinya sehingga bisa mencabut gugatan sehingga mediasi berhasil atau jika tidak berhasil diharapkan kedua belah pihak dapat berdamai dan tetap berhubungan baik demi anak.

### 3. Strategi Observasi Kedua Belah Pihak

Mengetahui siapa dan bagaimana permasalahan yang menjadi alasan persengketaan sehingga salah satu pihak mengajukan permohonan perceraian. Dengan mengetahui informasi-informasi mengenai latar belakang yang menjadi asal muasal persengketaan akan memudahkan pihak mediator dapat memberikan masukan, menyadarkan, menasehati, menemukan titik permasalahan sehingga dapat menawarkan solusi akan persengketaan tersebut.

Strategi observasi kedua belah pihak dilakukan melalui bertanya langsung kepada

kedua belah pihak dan dengan membaca surat gugatan yang diserahkan kepada mediator.

Menurut informan 1,2,3,4 menggunakan strategi observasi kedua belah pihak untuk dapat menentukan langkah selanjutnya.

c) Pengambilan Keputusan

1. Strategi Penguatan Keputusan

Strategi didalam menguatkan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak, mediator menawarkan solusi untuk kedua belah pihak memantapkan keputusan atau berada pada kebimbangan dengan meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT.

Menurut informan 1,3,4 sebelum kedua belah pihak benar-benar mengambil keputusan, mediator mengajak kedua belah pihak untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah SWT, kemudian menurut informan 3 dan 4 menyarankan untuk kedua belah pihak sholat istikharah meminta petunjuk dan pertolongan Allah SWT sebelum masa mediasi berakhir sehingga tidak ada penyesalan serta kebimbangan untuk menguatkan kesepakatan yang mereka ambil sebab hanya kepada Nya tempat untuk meminta dan memberi pertolongan.

2. Strategi Upaya Perdamaian

Dalam mengupayakan perdamaian, ketika kedua belah pihak telah mendapatkan keputusan baik mendapatkan keputusan berhasil dengan mencabut gugatan atau tetap melanjutkan gugatan perceraian ketahap selanjutnya, mediator menjalankan strategi upaya perdamaian dengan mengajak kedua belah pihak untuk saling berjabat tangan sebagai simbol perdamaian. Jika memang keputusan berpisah sudah menjadi jalan keluar yang terbaik untuk keduanya.

Menurut informan ke 4 informan berpesan supaya tidak ada dendam diantara

mereka juga mengajak kedua belah pihak dengan saling memaafkan disimbolkan dengan saling berjabat tangan. Jika memang keputusan yang diambil sudah bulat untuk berpisah, Sebagai efek apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan mediasi dilakukan.

Menurut informan tambahan 1, 2 Lina dan Matius apa yang telah dikomunikasikan mediator pada proses mediasi berlangsung sampai dengan proses mediasi mencapai keputusan bersama, mereka bisa menerima apa yang telah dikomunikasikan oleh pihak mediator.

Informan tambahan 2 pun menambahi bahwa mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus telah sesuai dengan tugasnya sehingga ia dan mantan istrinya meskipun berpisah namun, sepakat berdamai dengan cara baik-baik dengan tetap bekerjasama mengurus anak sehingga anak tidak merasa kehilangan orang tuanya.

Guna mendapatkan hasil penelitian, maka peneliti menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yakni membandingkan hasil pengamatan, hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus maka, akhirnya peneliti dapat menghasilkan hasil penelitian tentang strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan teori strategi komunikasi model Laswell.

Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim di pengadilan agama Kudus pada kasus perceraian dengan tujuan yakni pengupayahan perdamaian baik sepakat melanjutkan rumah tangga yang berputus berhasil dan kendati sepakat berpisah atau berputus tidak berhasil namun mencapai perdamaian dengan kesepakatan bersama.

Strategi Komunikasi Dakwah melalui tiga tahap perencanaan yakni *pertama*, tahapan pramediasi dengan strategi dalam menyiapkan mediator yang berkredibilitas.

*Kedua*, tahapan proses mediasi dengan menjalankan strategi penyampaian pesan *Amr Ma'aruf nahi Munkar*, strategi penggunaan media visual serta strategi observasi kedua belah pihak. *Ketiga*, pengambilan keputusan menggunakan strategi penguatan keputusan serta strategi upaya perdamaian.

## **2. Hambatan Mediator dalam Menyampaikan Pesan dan Pandangannya Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus**

Hambatan dalam berkomunikasi terjadi ketika tidak ada keserasian didalam menerjemahkan bahasa sehingga dapat mempengaruhi dalam penangkapan arti pesan yang dimaksud oleh mediator. Hambatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor verbal maupun non verbal. Sesuai dengan pengalaman mediator dalam membantu proses mediasi hambatan dalam berkomunikasi yakni dipengaruhi oleh penafsiran dan penguasaan bahasa serta keadaan psikologis yang dialami salah satu atau kedua belah pihak yang merasa tersakiti hatinya sehingga menyebabkan proses komunikasi didalam mediasi dan negosiasi menjadi terhambat bahkan terganggu.

### **1. Penafsiran dan penguasaan bahasa**

Salah mengartikan pesan yang disampaikan mediator menjadi kesenjangan dan tidak ada keserasian pesan apa yang dimaksud dengan pesan apa yang diterima.

Menurut pengalaman mediator 2,4 penafsiran dan penguasaan bahasa dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dalam menguasai bahasa.

Sedangkan menurut informan 1 kesenjangan penafsiran berawal dari kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak hal ini menyebabkan penangkapan pesan tidak sesuai.

Berdasarkan jawaban informan tambahan 1 penafsiran disebabkan masuknya suara yang bukan bagian dari pesan masuk keruang mediasi menghalangi proses penangkapan pesan. Hal ini disebabkan karena

tempat didalam melakukan proses komunikasi terkontaminasi suara lain.

## 2. Keadaan psikologis kedua belah pihak

Penyebab adanya kesengajaan penangkapan pesan yang mengakibatkan ketidak serasian antara apa yang dimaksud mediator dengan apa yang ditangkap salah satu bahkan kedua belah pihak didasari atas psikis yang tengah dialami mereka. Hal ini disebabkan oleh emosi dan perasaan sakit hati salah satu atau kedua belah pihak yang merasa tersakiti hatinya serta niat tekad bulat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan berpisah. Keadaan psikologis kedua belah pihak ini dapat menghalangi proses komunikasi mediator kepada kedua belah pihak.

Menurut informan 2, 3 emosi serta keadaan hati yang tersakiti menghalangi proses komunikasi sehingga mempersulit penangkapan pesan apa yang ingin disampaikan mediator.

Menurut informan 4 niat untuk berpisah yang sudah bulat dari rumah menjadikan benteng yang menutup hati salah satu bahkan kedua belah pihak untuk tidak ingin mendengarkan proses mediasi.

Hambatan komunikasi dapat merusak proses komunikasi dan proses negosiasi didalam mediasi. Maka olehnya dalam meminimalisir adanya hambatan komunikasi tersebut menurut informan 2 dengan menggunakan bahasa sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak.

Kemudian untuk menanggulangi hambatan mengenai keadaan psikologis kedua belah pihak yang emosi dan sakit hati, menurut informan 1, 3, 4 mediator berupaya mencairkan suasana sehingga atmosfer ruang mediasi menjadi stabil kembali serta memantapkan lagi komunikasi antar kedua belah pihak sehingga tidak ada kesenjangan diantara mereka.

### 3. Pendukung Keberhasilan Mediator dalam Menyampaikan Pesan dan Pandangannya Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Komunikator yang mengerti serta paham siapa dan bagaimana komunikannya sehingga komunikasi dapat efektif ketika dimulai dengan lima kualitas didalamnya guna mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Menurut Ilona V. Oisina Situmeang, didalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Objektif dan Prespektif Subjektif* pendukung atau penunjang dalam keberhasilan komunikasi sehingga komunikasi menjadi komunikasi efektif ketika dimulai dengan lima kualitas didalamnya.<sup>44</sup>

Mediator berupaya untuk melakukan transparansi dengan identitas dan tugasnya sesuai dengan apa yang disusun oleh *Institut For Conflict Transformation*. Pada pelatihan sertifikasi mediasi Hakim PTA/PA sebagai langkah dalam mengatur arah untuk mencapai titik tujuan efek yang diharapkan dari kegiatan mediasi serta menjadikan komunikasi menjadi efektif.

Memperoleh solusi sebagai jalan tengah atas permasalahan serta upaya perdamaian diperlukan sikap terbuka dalam mencari jalan alternatif demi penyelesaian dan pemecahan masalah. Maka dari itu diperlukan sikap mediator yang baik ketika menasehati dan menyadarkan sehingga, kedua belah pihak nyaman mengutarakan apa yang menjadi alasan untuk berpisah dan alasan persengketaan diantara mereka dan hal ini menjadi pendukung proses komunikasi menjadi efektif. Sikap mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus pada kasus perceraian yang menjadi pendukung sehingga proses komunikasi mencapai tujuan dan menjadi efektif dengan menerapkan lima kualitas didalam proses komunikasi.

---

<sup>44</sup>Ilona V. Oisina Situmeang, *Komunikasi Organisasi dalam Prespektif Objektif dan Prespektif Subjektif*, (Yogyakarta: Ekuilibra, 2016,)116-117.



1. Keterbukaan, mediator transparansi dengan identitasnya, tugas, serta prosedur mediasi sehingga kedua belah pihak merasa percaya dengan siapa ia mengutarakan perasaan dan permasalahannya yakin akan kerahasiaan serta yakin akan mendapatkan jalan solusi dengan orang yang tepat kredibilitas dibidangnya.

Menurut informan 1 dan 2 mediator mengenalkan diri sebagai identitas dan tugasnya, sehingga didapatkan sikap rasa percaya kedua belah pihak kepada mediator.

2. Empati, sikap yang ditunjukkan mediator sehingga kedua belah pihak nyaman mengutarakan permasalahannya dalam proses mediasi sehingga nantinya mediator mampu masuk dan ikut merasa apa yang menjadi titik permasalahan sehingga mampu menawarkan solusi atas permasalahan tersebut.

Menurut informan 1,3,4 bahwa mediator harus bersikap *low profile*, tidak marah, tenang dan tidak menggebu, mengambil hati kedua belah pihak, empati dari hati kehati dilakukan supaya tidak ada penyesalan dikedepannya diantara kedua belah pihak nantinya.

3. Mendukung, sikap yang ditunjukkan mediator dengan mendukung kedua belah pihak mengutarakan apa yang menjadi alasan untuk berpisah dan alasan persengketaan. Ketika proses mediasi berlangsung riuh dan alot mediator menjalankan kaukus yakni mengeluarkan salah satu pihak, mengatur dan memberikan waktu untuk salah satu pihak dapat berbicara mengutarakan isi hati dan perasaannya, sehingga kedua belah pihak merasa dihormati dengan sikap mediator yang mendukungnya dan memberikan kesempatan mengutarakan permasalahan menurut versi salah satu pihak.

Menurut informan 1, 3 menjalankan kaukus ketika proses mediasi berlangsung riuh dan alot, memberikan waktu dan kesempatan untuk salah satu

pihak mengutarakan permasalahan yang sesuai versi dirinya.

4. Sikap positif, mediator pihak penengah yang netral diantara suami istri yang bersengketa tanpa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah diantara persitegangan tersebut. Maka sikap positif mediator tunjukkan dengan tidak menghujat, menyalahkan, memihak salah satu pihak dan tidak menghukum sebab mediator bukan pemutus atas perkara dan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak.

Menurut informan 1, 2 supaya komunikasi menjadi efektif maka mediator harus netral dengan tidak memihak, menghujat, menghukum atas alasan yang menjadi permasalahan kedua belah pihak.

Menurut informan 3 menambahkan bahwa optimis dengan iktikad baik kedua belah pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan). Dengan sikap positif ini diharapkan kedua belah pihak dapat merasa nyaman dengan proses komunikasi didalam mediasi.

5. Kesetaraan, pengadilan agama menjadi salah satu tempat mencari keadilan bagi rakyat yang beragama Islam. Dalam mencari keadilan mediator yang netral, mediator perlu menganggap bahwa semua manusia mempunyai kebutuhan yang sama .

Menurut informan 1 menjalankan tri darma masllow didalam memposisikan dirinya sama dengan kedua belah pihak yang menginginkan keadilan. Sikap kesetaraan diharapkan menjadi langkah sebagai pendukung komunikasi sehingga menjadi efektif serta mencapai tujuan proses mediasi.